



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS SOSIAL

Povinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai Kode Pos 92612

Jl. Jend. Sudirman No.3 Tlp (0482) 2410050 E-Mail: dinsossinjai_secret@yahoo.com; dinsossinjaisecret@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanK inerja;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEENAM : Keputusan Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Januari 2019



Kepala Dinas Sosial

Drs. H. MUKHLIS ISMA, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINJAI
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dibagi Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti kali 100%	%	Dinas Sosial
		Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dibagi Jumlah warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial kali 100%	%	Dinas Sosial

h

2	Meningkatnya kualitas layanan non standar pelayanan minimal bidang sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah keluarga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%	%	Dinas Sosial
		Persentase keluarga miskin yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dibagi Jumlah keluarga miskin yang seharusnya dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dikali 100%	%	Dinas Sosial



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai,

[Signature]

DR. H. MUKHLIS ISMA, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda